



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

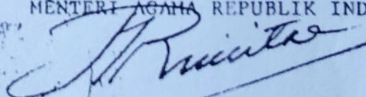
- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Enam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


H. TARMIZI TAHER

Tembusan

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 244 TAHUN 1993
 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGOPERAN MADRASAH

PENEGERIAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	SUMATERA UTARA	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrassah Ibtidaiyah Negeri Sinunukan I Natal	Kab. Tapanuli Selatan	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Tran- migrasi Sinunukan I Kec. Natal
2.	SUMATERA BARAT	2	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Ampek Suku Tungkar	Kab. Lima Puluh Koto	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ampek Suku Tungkar
3.	R I A U	3	1 ✓	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Sungai Beringin Rengat	Kab. Indragiri Hulu	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Nurul Iman Sei Beringin Rengat
4.	SUMATERA SELATAN	4	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Talang Jawa	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Latihan PGAN Talang Jawa
5.	J A M B I	5	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Wanarejo Rimbo Bujang	Kab. Bungo Tebo	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman Wanarejo Rimbo Bujang
		6	2	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Sabilul Huda (Pagi) Muara Bulian
		7	3	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Bangko	Kab. Sarolangun Bangko	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Misbahul Falah Bangko
5.	JAWA BARAT	8	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Langon Mekarsari	Kab. Serang	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah
		9	2	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Cipayung	Kab. Tangerang	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Darul Magfirah
		10	3	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Buaran	Kab. Tangerang	Madrassah Ibtidaiyah Swasta Al Husnah